



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR:100.3.3.3 - 440 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *MONITORING CENTER FOR PREVENTION*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring center for prevention perlu dibentuk tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim *Monitoring Center For Prevention* di lingkungan Pemerintah Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju



Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Penanganan Laporan atau Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim *Monitoring Center For Prevention* di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim *Monitoring Center For Prevention* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. Melakukan evaluasi dan mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki atas capaian *Monitoring Center For Prevention*;
- b. Menyusun rencana aksi pencegahan korupsi yang berfokus pada pemenuhan 8 area *Monitoring Center For Prevention*, yaitu:
 - 1.perencanaan;
 - 2.penganggaran;
 - 3.pengadaan Barang dan Jasa;
 - 4.layanan Publik;
 - 5.pengawasan APIP;
 - 6.manajemen ASN;
 - 7.pengelolaan BMD;
 - 8.optimalisasi Pajak;
- c. Memenuhi dokumen kelengkapan *Monitoring Center For Prevention* sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun; dan
- d. Masing-masing Ketua Tim bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Rencana Aksi dan Pelaporan *Monitoring Center For Prevention* pada masing-masing area *Monitoring Center For Prevention*.

KEEMPAT : Tim *Monitoring Center For Prevention* bertanggung jawab kepada Wali Kota.



- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 28 mei 2024

 WALI KOTA SOLOK, 
 ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 440 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
MONITORING CENTER FOR
PREVENTION DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN TIM *MONITORING CENTER FOR PREVENTION*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Wali Kota	Pembina
2.	Wakil Wali Kota	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Inspektur	Wakil Koordinator
6.	Inspektur Pembantu III	Anggota
7.	Admin MCP Kota Solok	Anggota




NO	Area Intervensi	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Perencanaan	Kepala Bappeda	Penanggung jawab/ Ketua Tim
		Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota Tim
2	Penganggaran, Pengelolaan BMD dan Optimalisasi Pajak Daerah	Kepala BKD	Penanggung jawab/ Ketua Tim
		Kabid Anggaran	Anggota Tim
		Kabid Aset	Anggota Tim
		Kabid Pendapatan	Anggota Tim
3	Pengadaan Barang dan Jasa	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Penanggung jawab/ Ketua Tim
		Analisis Kebijakan Muda pada Subkor Pembinaan dan Advokasi pengadaan Barang dan Jasa	Anggota



4	Layanan Publik (Bidang Perizinan)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung jawab/ Ketua Tim
		Analisis Kebijakan Ahli Madya DPMPTSP Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman modal	Anggota Tim
		Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Terpadu	Anggota Tim
	Layanan Publik (Bidang Pendidikan)	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung jawab/ Ketua Tim
		Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan	Anggota Tim
	Layanan Publik (Bidang Kesehatan)	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung jawab/ Ketua Tim
		Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota Tim
	Layanan Publik (Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil)	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Penanggung jawab/ Ketua Tim
		Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data	Anggota Tim
5	Pengawasan APIP	Sekretaris Inspektorat	Penanggung jawab/ Ketua Tim
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat	Anggota Tim
		Perencana Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota Tim
6	Manajemen ASN	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan SDM	Penanggung jawab/ Ketua Tim
		Kabid Mutasi dan Pengembangan Aparatur	Anggota Tim
		Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	Anggota Tim
		Analisis Kebijakan Muda pada	Anggota Tim

	
---	--

		Sub Koordinator Kelembagaan, Analisis jabatan dan Kepegawaian	
7	RDTR dan Sertifikasi Aset	Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Penanggung jawab/ Ketua Tim
		Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota Tim
		Sub Koordinator Administrasi Pertanahan	Anggota Tim

 WALI KOTA SOLOK 

ZUL ELFIAN UMAR